



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN
DAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TENTANG
PENINGKATAN PARTISIPASI PEMILIH SERTA PEMAHAMAN
DALAM BIDANG KEPEMILUAN DAN DEMOKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

NOMOR : 01/HK.05-PKS/3/2026

NOMOR : B-3205/Un.02/R.3/HK.07.00/06/2026

Pada hari ini Kamis tanggal dua puluh lima bulan Juni tahun dua ribu dua puluh enam (25-06-2026) bertempat di Sleman yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Ahmad Baehaqi, S.Ag., Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, berkedudukan di Jalan Merbabu Nomor 19, Beran, Tridadi, Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU,
2. Prof. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si., Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, berkedudukan di Jalan Laksda Adisucipto, Papringan, Caturtunggal, Depok, Sleman, D.I. Yogyakarta, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan Kerja Sama dalam bidang Peningkatan Partisipasi Pemilih serta Pemahaman dalam Bidang Kepemiluan dan Demokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman yang selanjutnya diatur dalam ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi PARA PIHAK untuk mendukung peningkatan partisipasi pemilih

serta pemahaman dalam bidang kepemiluan dan demokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman.

Pasal 2

RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini sebagai berikut:

1. Fasilitasi pendaftaran hak pilih mahasiswa dalam Pemilu;
2. Sosialisasi dan pendidikan pemilih dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan;
3. Riset, pengembangan pengetahuan, dan pengabdian masyarakat dalam bidang kepemiluan;
4. Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka dan pelaksanaan magang mahasiswa;
5. Bidang-bidang kerja sama lain yang disepakati PARA PIHAK sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku di masing-masing PIHAK.

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK DAN PEMENUHANNYA

(1) PIHAK KESATU berhak:

- a. Mendirikan posko layanan data pemilih Pemilu bagi mahasiswa dan tenaga akademik.
- b. Mengadakan kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman dalam bentuk sosialisasi dan pendidikan pemilih.
- c. Mengadakan kegiatan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- d. Memperoleh masukan dan tanggapan dari PIHAK KEDUA terhadap kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman.
- e. Memperoleh dukungan dan fasilitasi dalam rangka pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepemiluan.

(2) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Menolak kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman kepada PIHAK KESATU apabila dalam pelaksanaan tugas terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh PIHAK KESATU.
- b. Menolak pelaksanaan kegiatan Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih Kepemiluan dalam hal materi yang disampaikan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) PIHAK KESATU wajib:

- a. Melaksanakan kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Bertanggung jawab secara hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal terjadi penyalahgunaan kewenangan atas pemanfaatan data dan kerahasiaan Data Pemilih.

(4) PIHAK KEDUA wajib:

- a. Memberikan akses pendirian posko layanan data pemilih Pemilu.
- b. Memberikan akses kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman kepada PIHAK KESATU.
- c. Membuat kebijakan yang mendukung terselenggaranya kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman; dan
- d. Memberikan masukan dan tanggapan terhadap kegiatan peningkatan partisipasi pemilih dalam mendukung Pemilu dan Pemilihan di Kabupaten Sleman yang dilaksanakan oleh PIHAK KESATU.

Pasal 4

KEADAAN KAHAR

- (1) Apabila tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK sebagai akibat dari keadaan kahar (*force majeure*) antara lain bencana alam, huru-hara, kebakaran, perang dan lain-lain, maka PARA PIHAK harus memberikan laporan tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) tersebut.

- (2) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*), maka atas dasar laporan salah satu dari PARA PIHAK, akan diadakan evaluasi bersama, kemudian berdasarkan evaluasi tersebut akan dibuat Berita Acara untuk penyelesaian lebih lanjut.
- (3) Keadaan kahar (*force majeure*) yang mengakibatkan tidak dapat terlaksananya atau terjadinya keterlambatan atas pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama oleh PARA PIHAK tidak merupakan alasan untuk membatalkan Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

JANGKA WAKTU

Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun, terhitung sejak ditandatangani PARA PIHAK.

Pasal 6

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, akan diselesaikan oleh PARA PIHAK melalui musyawarah mufakat.
- (2) Apabila setelah dilakukan musyawarah mufakat tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Kabupaten Sleman.

Pasal 7

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian Kerja Sama memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini baik karena diakhiri atau karena masanya telah berakhir, maka PARA PIHAK harus menyelesaikan segala kewajibannya.

Pasal 8
KETENTUAN LAIN

- (1) Apabila terjadi hal-hal yang diluar kekuasaan para Pihak atau *force majeure*, dapat dipertimbangkan kemungkinan perubahan tempat dan/atau waktu pelaksanaan tugas pekerjaan dalam perjanjian kerja sama ini dengan terlebih dahulu terdapat persetujuan para Pihak.
- (2) Hal-hal yang termasuk *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
 - a. bencana alam;
 - b. kebijakan/Tindakan pemerintah di bidang fiskal dan moneter;
 - c. keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (3) Perubahan dan/atau pembatalan terhadap perjanjian Kerja Sama ini, akan diatur lebih lanjut oleh PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA.

Pasal 9
PENUTUP

Hal-hal yang belum atau tidak cukup diatur dalam Perjanjian ini akan disepakati PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Tambahan (*Addendum*) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA

Wakil Rektor Bidang
Kemahasiswaan dan Kerja Sama
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



Prof. Dr. Abdur Rozaki, S.Ag., M.Si.

PIHAK KESATU

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Sleman



Ahmad Bachaqi, S.Ag.